



PUTUSAN

Nomor 309/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FIRMANTO ALIAS PAK CI BIN ALM**

ABDUL JALI;

Tempat lahir : Ketapang;

Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 02 Maret 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Raya Berangas Km.5.5 Perumahan

Green Land. Blok D No.07.Rt. 04.

Kecamatan Pulau laut Sigam. Kabupaten

Kotabaru;

Agama : Islam

Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 12 Mei 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Kotabaru , tanggal 13 Mei 2022,Nomor: SP-Han / 36 / V / 2022 / Res Narkotika, di Rutan Polres Kotabaru sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru, tanggal 25 Mei 2022 Nomor: B.137/0.3.12/Enz.1/05/2022 di Rutan Polres Kotabaru sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, tanggal 1 Juli 2022 Nomor: 56/Pen.Pid.Pol/2022/PN Ktb. Di Rutan Polres Kotabaru sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, tanggal 5 Agustus 2022 Nomor: 56-II/Pen.Pid.Pol/2022/PN Ktb. Di Rutab Polres Kotabaru, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;

Hal 1 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru, tanggal 21 September 2022
Npmpr: PRINT-49/0.3.12/Enz.2/09/2022 . di Rutan Polres Kotabaru sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, tanggal 21 september 2022 Nomor: 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb. Di Rutan Lapas Klas IIA Kotabaru, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb. Di Rutan Lapas Klas IIA Kotabaru sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 30 Nopember 2022, Nomor: 387/PEN.PID/2022/PT BJM, di Rutan Klas IIA Kotabaru, sejak tanggal 29 Nopember 2022 smapai dengan 28 Desember 2022;
9. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 14 Desember 2022, Nomor 387/PEN.PID/2022/PT BJM, di Rutan Klas IIA Kotabaru sejak 29 Desember 2022 sampai dengan 26 Februari 2023;

Terdakwa pada persidangan di peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum, Sarpon Iman, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sekar Pudak Nomor 25 Ponorogo Jawa Timur dan Jalan Karya Tani Gang Ranap Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru karena didakwa dengan dakwaan berbentuk dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Firmanto Alias Pak Ci Bin Abdul Jali pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di perumahan Greenland Jalan Raya Berangas Km 5,5 Rt. 04 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Hal 2 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 12.30 Wita saat saksi Aris Muharyanto Bin Dariyanto dan saksi Alfredo Hamonangan Togatorop anak dari Albert Ville melakukan penangkapan terhadap saksi Mulyadi Als Imul Bin Herman dan saksi Agung Misge Wahono Als Agung Bin Basri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Raya Berangas Km. 15 Desa Teluk Gosong Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam sedotan plastic kecil dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bungkus rokok dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Armour, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam. Kemudian dilakukan pemeriksaan kepada para saksi dan didapatkan informasi bahwa saksi Mulyadi Bin Herman dan saksi Agung Misge Wahono Bin Basri memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi Aris Muharyanto dan Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 14.30 Wita di Perumahan Green Land Blok D Nomor. 07 Jalan Raya Berangas Km 5,5 Rt. 04 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru dan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam,

Hal 3 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari BOS (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali :
 - Pertama pada bulan oktober atau november 2021 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di tempel atau di ranjau di tiang atau besi Jembatan Tanah Bumbu Bersujud sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Kedua pada bulan Maret 2022 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di tempel atau di ranjau di tiang atau besi Jembatan Tanah Bumbu Bersujud sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Ketiga pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di tempel atau di ranjau di tiang atau besi Jembatan Tanah Bumbu Bersujud sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Mulyadi Bin Herman sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita di Perumahan Greenland Jalan Raya Berangas Km 5,5 Rt. 04 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru sebanyak 1 (satu) dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa tujuan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Mulyadi Bin Herman dan saksi Agung Misge Wahono Bin Basri adalah agar para saksi menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dan hasil penjualannya diberikan kepada terdakwa untuk mengganti modal yang terdakwa keluarkan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Bos;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0620 tanggal 18 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah, S.Farm, Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawas

Hal 4 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Firmanto Als Pak Ci Bin Abdul Jali bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa Firmanto Als Pak CI Bin Abdul Jali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua:

Bahwa Terdakwa Firmanto Alias Pak Ci Bin Abdul Jali pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di perumahan Greenland Jalan Raya Berangas Km 5,5 Rt. 04 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 12.30 Wita saat saksi Aris Muharyanto Bin Dariyanto dan saksi Alfredo Hamonangan Togatorop anak dari Albert Ville melakukan penangkapan terhadap saksi Mulyadi Als Imul Bin Herman dan saksi Agung Misge Wahono Als Agung Bin Basri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Raya Berangas Km. 15 Desa Teluk Gosong Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu

Hal 5 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemas dalam sedotan plastic kecil dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bungkus rokok dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Armour, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam. Kemudian dilakukan pemeriksaan kepada para saksi dan didapatkan informasi bahwa saksi Mulyadi Bin Herman dan saksi Agung Misge Wahono Bin Basri memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi Aris Muharyanto dan Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 14.30 Wita di Perumahan Green Land Blok D Nomor. 07 Jalan Raya Berangas Km 5,5 Rt. 04 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru dan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari BOS (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali :
 - Pertama pada bulan oktober atau november 2021 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di tempel atau di ranjau di tiang atau besi Jembatan Tanah Bumbu Bersujud sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Kedua pada bulan Maret 2022 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di tempel atau di ranjau di tiang atau besi Jembatan Tanah Bumbu Bersujud sebanyak 1

Hal 6 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Ketiga pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di tempel atau di ranjau di tiang atau besi Jembatan Tanah Bumbu Bersujud sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Mulyadi Bin Herman sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita di Perumahan Greenland Jalan Raya Berangas Km 5,5 Rt. 04 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru sebanyak 1 (satu) dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa tujuan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Mulyadi Bin Herman dan saksi Agung Misge Wahono Bin Basri adalah agar para saksi menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dan hasil penjualannya diberikan kepada terdakwa untuk mengganti modal yang terdakwa keluarkan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Bos;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0620 tanggal 18 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah, S.Farm, Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Firmanto Als Pak Ci Bin Abdul Jali bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa Firmanto Als Pak CI Bin Abdul Jali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 7 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 309 / PID.SUS / 2022 / PT BJM tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 309 / PID.SUS / 2022 / PT BJM tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Hakim Nomor 309 / PID.SUS / 2022 / PT BJM tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 24 Nopember 2022 Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb;

Membaca tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru tertanggal 25 Oktober 2022 No. Reg. Perkara: PDM-41/O.3.12/Enz.2/09/2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANTO ALS PAK CI BIN ABDUL JALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMANTO ALS PAK CI BIN ABDUL JALI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.820.000.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
 3. 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam;

Hal 8 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

5. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa FIRMANTO ALS PAK CI BIN ABDUL JALI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan dari Tuntutan penuntut Umum dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam nota pembelaan mengenai Surat Dakwaan tidak cermat dan tidak teliti, tidak terungkap atau tidak terbukti mengenai berat narkoba jenis sabu, mengenai barang bukti pipet, mengenai hasil laboratorium pengujian narkoba jenis sabu, penahanan, dan penangkapan, namun apabila Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 24 Nopember 2022 Nomor 179 / Pid.Sus / 2022 / PN Ktb yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firmanto als Pak Ci Bin Alm Abdul Jali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu;

Hal 9 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 179 / Akta.Pid.Sus / 2022 / PN.Ktb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2022 register Nomor 67/SKH.PID/2022/PN Ktb, dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru pada tanggal 1 Desember 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 179 / Pid.Sus / 2022 / PN.Ktb tanggal 24 Nopember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Nopember 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2022 register Nomor 67/SKH.PID/2022/PN, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru, tanggal 30 Nopember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2022;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 8 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru, tanggal 8 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara

Hal 10 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 29 Nopember 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan untuk Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 30 Nopember 2022, dengan alasan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan a quo Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 179/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb tidak dilengkapi dengan halaman sehingga pembanding merasa kesulitan untuk membuat memory banding ini akan tetapi pembanding memberi tanda halaman sendiri dalam putusan a quo Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 179/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb yaitu sebanyak 36 halaman agar memudahkan pembading untuk membuat memory banding dari terdakwa FIRMANTO Als PAK CI Bin Alm Abdul Jali, agar dengan maksud dan tujuan memory banding pembanding mudah di mengerti dan dapat di pahami dengan jelas;
2. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut terdakwa mengajukan banding pada tanggal 29 Nopember 2022 dengan Akta Permintaan banding Terdakwa Nomor 179/ Akta Pid.Sas/ 2022/PN. Ktb, yang telah diputus pada tanggal 24 Nopember 2022, dengan demikian permohonan banding terdakwa masih dalam waktu yang di bolehkan oleh hukum;
3. Bahwa putusan a quo Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 179/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb adalah sangat melampaui batas hukum, karena tidak didasarkan atas alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut Umum di persidangan dimana pada **halaman** 29 putusan Nomor a quo Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 179/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb yang menyatakan bahwa Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bitah pipet kaca yang niasih ada sisa Narkotikanya jenis

Hal 11 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu;

2. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic;
3. 1 (satu buah Handphone mei'k Samsung warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat

Dengan demikian jika Majelis hakim a quo Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 179/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb menjatuhkan putusan : Menyatakan terdakwa FIRMANTO Als PAK CI Bin Alm Abdul Jali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk di jual narkoba golongan I bukan tanaman, ini semua harus dijelaskan, dimana letak peran terdakwa menjual sabu berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut Umum di persidangan perkara pidana nomor 179/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb siapa saksi nya, karena tidak ada satu saksi pun yang menyatakan jika 1 (Satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya didalam 1 (satu) tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic yang di temukan di dalam 1 (satu) tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam diperjual belikan oleh terdakwa akan tetapi merupakan hasil giat Terdakwa sebagai anggota Kolres Kotabaru yaitu Kanit Reskrim Polsek Pulau 9 Kotabaru;

4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis hakim a quo Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 179/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb halaman 32 alenia ke tiga yang berbunyi: *Menimbang dalam perkara ini saksi Agung menerangkan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang dikemas dalam sedotan plastic kecil dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,26(nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic rokok dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol), bukan diperoleh dari terdakwa, namun berdasarkan keterangan saksi Mulyadi. dan saksi Agung sebagai terdakwa di perkara Nomor 180/ Pid .Sus / 2022/ PN. Ktb, saksi Mulyadi dari saksi Agung mengakui bahwa Narkoba jenis sabu yang disita dari saksi Mulyadi dari*

Hal 12 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM



saksi Agung tersebut merupakan narkoba yang di dapatkan oleh saksi Mulyadi dari terdakwa untuk di edarkan atau dijual kembali oleh saksi Agung, lebih lanjut saksi Mulyadi dan saksi Agung belum ada penyerahan uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian, ini suatu pertimbangan yang sangat tidak jelas apakah kalimat dalam **perkara ini** (dalam perkara Nomor 179 /Pid. Sus/ 2022/ PN. Ktb atau dalam perkara Nomor 180 / Pid. Sus /2022/ PN. Ktb , ini harus jelas mengingat barang bukti berupa sabu seberat 0,4 gram tidak pernah dihadirkan di persidangan dalam perkara nomor: 179 /Pid. Sus/ 2022/ PN. Ktb atasnama terdakwa Firmanto atau pembanding akan tetapi dalam perkara lain dimana terdakwa tidak mengetahui apakah masuk dalam barang bukti atau tidak, termasuk dalam perkara nomor 180/ Pid.Sus/2022/ PN. Ktb terdakwa tidak mengetahui karena itu adalah urusan perkara lain di luar perkara Nomor 179 /Pid. Sus/ 2022/ PN. Ktb atasnama terdakwa Firmanto, kemudian dalam keterangan saksi Mulyadi dan saksi Agung dalam perkara Nomor 179/ Pid. Sus/ 2022/ PN. Ktb sudah jelas jika, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam sedotan plastic kecil dengan berat kotor 0,4 (ml koma empat) gram dan berat bersih 0,26(nol koma dua enam) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic rokok dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol), bukan diperoleh dari terdakwa dengan demikian sangat pantas jika terdakwa atau Pembanding di bebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

5. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim a quo Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 179/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb halaman 33 alenia pertama berbunyi : Menimbang, bahwa pada hasil pemeriksaan laboratorium Nomor LP. Nar K 22.0620 terhadap sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang melekat pada pipet kaca positif mengandung metafetamina sebagai golongan I UU RI Nomor 3 tahun 2009 tentang Narkoba. Namun majelis hakim berpendapat mengena hasil laboratorium tidak berkaitan erat dengan narkoba jenis sabu yang

Hal 13 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Terdakwa atau pembanding kepada saksi Mulyadi karena fakta dalam persidangan I (satu) buah pipet kaca tersebut merupakan hasil giat yang dilakukan oleh terdakwa, Ini adalah suatu pertimbangan hukum yang sangat benar dan sangat tepat sekali mengingat terdakwa atau pembanding merupakan anggota Kanit Reskrim Polsek Pulau 9 dan kemudian dalam perkara ini adalah alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut Umum dalam perkara Nomor 179/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb adalah hanya sebagaimana pada poin 3 diatas sedangkan sabu seberat 0,4 gram adalah alat bukti didalam perkara lain yang tidak jelas kebenarannya dan seharusnya bahwa majelis hakim a quo Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 179/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya menggali atau menjatuhkan putusan dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu 1 (Satu) buah pipet kaca didalam I (satu) tas selempang nama coklat, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic yang ditemukan di dalam 1 (satu) tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, kemudian memeriksa dan mengadili apakah alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang dapat di jadikan dasar penjatuhan pidana terhadap terdakwa atau pembanding, bukan mengambil alat bukti lain di perkara lain;

6. Bahwa berdasarkan pasal 197 huruf d Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab undang undang hukum acara pidana yang berbunyi : Surat putusan pemidanaan memuat; huruf d yang berbunyi : *pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa*, bahwa dengan berdasarkan pasal 197 huruf d Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab undang undang hukum acara pidana ini sudah jelas pertimbangan majelis hakim a quo Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 179/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb, sangat tidak tepat dijadikan dasar pertimbangan dalam pemidanaan terdakwa atau pembanding karena alat bukti berupa sabu seberat 0,40 (nol koma empat kosong) gram, adalah dalam perkara Nomor 180/Pid Sus/

Hal 14 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022/ PN .Ktb tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan pemidanaan terdakwa Firmanto karena alat bukti tersebut tidak masuk dalam alat bukti atau pembuktian dalam perkara Nomor 179/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb, dimana sabu seberat 0,40 (nol koma empat kosong) gram dalam perkara Nomor 179/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb hanya sebagai cerita dari saksi Mulyadi, ini adalah merupakan kesalahan Penuntut Umum Kotabaru dalam mengajukan berkas perkara Pengadilan Negeri Kotabaru terhadap terdakwa, jika ingin rnenjerat terdakwa kenapa terdakwa tidak dimasukkan bersama sama dengan terdakwa Mulyadi dan terdakwa Agung dalam perkara Nomor 180/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb dengan jelas batang bukti berupa sabu seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram, bukan diajukan dengan perkara Nomor 179/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb, yang tidak ada barang bukti yang diajukan berupa sabu seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram akan tetapi diputus 7 (tujuh Tahun) dengan mengambil barang bukti **dari perkara** lain yaitu perkara Nomor 180/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb ;

7. Bahwa pertimbangan majelis hakim a quo Pengadilan Negeri Kotabaru **Nomor** 179/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb halaman 33 alenia kedua yang berbunyi : *Menimbang, bahwa dalam perkara terpisah Nomor 180/ Pid. Sus/ 2022/ PN.Ktb saksi Mulyadi dan saksi Agung mengakui nartotika jenis sabu yang disita dari para saksi tersebut berasal dari terdakwa maka majelis hakim mempertimbangkan dalam perkara hasil pengujian nomor 180! Pid.. Sus/ 2022/ PN.Ktb, yaitu laporan pengujian nomor K 22. 0819 oleh BBPOM Banjarmasin terhadap sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang positif mengandung metamifetamena*, ini adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak jelas karena jika sdr Mulyadi dan dan sdr Agung mejadi saksi dalam perkara Nomor 180/ Pih Sus/ 2022/ PN .Ktb, lantas siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara Nomor 180/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb tersebut, ini harus dijelaskan agar putusan menjadi sangat jelas mengenai tindakan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa atau pbanding;
8. Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim *aquo* Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb, halaman 33

Hal 15 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alena pertama berbunyi: Menimbang bahwa pada hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor K 22.0819 oleh BEPOM Banjarmasin terhadap sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang melekat pada pipet kaca positif mengandung metafetamina sebagai golongan I UU RI Nomor 3 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim berpendapat mengenai hasil laboratorium tersebut tidak berkaitan erat dengan Narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh terdakwa atau pembeding kepada saksi Mulyadi karena fakta dalam persidangan I (satu) buah pipet kaca tersebut merupakan hasil giat yang dilakukan oleh terdakwa ini adalah suatu pertimbangan hukum yang benar karena barang bukti yang dijadikan atau dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kotabaru adalah hasil giat terdakwa sewaktu menjabat Kanit Reskrim Polsek Pulau Sebilan Kotabaru dan sudah sangat jelas jika terhadap terdakwa atau Pembeding FIRMANTO als PAK CI nin Alm Abdul Jali, dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kotabaru Kalimantan Selatan;

9. Bahwa sebagai untuk bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam hal ini Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka dengan ini kami sampaikan kembali pledoi atau keberatan terdakwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota.baru sebagai berikut :

BALAM BERKAS PERKARA

1. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 (delapan tahun) penjara, adalah sangat keberatan dari terdakwa **FIRNIANTO Alias PAK CI Bin Alm Abdul Jali** dengan dalil dalil terdakwa seperti di bawah ini;
2. Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sangat tidak cermat dan sangat tidak teliti dalam menyusun Surat Dakwaan, diantaranya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REC. PERKARA PDM- 41/O.3.12/Enz.2/09/2022 tertanggal 15 September 2022 yang menyatakan bahwa penangkapan terdakwa berawal dari

Hal 16 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 12.30 wita saat saksi Aris Muharyanto bin Dariyanto dan saksi Alfredo melakukan penangkapan terhadap saksi Mulyadi Alis Imul Bin Herman dan saksi Agung Misge Wahono Alias Agung Bin Basri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dst akan tetapi pada saat kesaksian di persidangan pada tanggal 10 Oktobei 2022 dimana saksi Aris Muharyanto tidak sama sekali melakukan penangkapan terhadap saksi Mulyadl Alis Iniul Bin Herman dan saksi Agung Misge Wahono Alias Agung Bin Basri ini adalah merupakan suatu dalil yang tidak dapat di pertanggung jawabkan di depan hukum dalam pemeriksaan perkara atas nama terdakwa FIRMANTO Alias PAK CI Bin Alm Abdul Jali

3. Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM- 41/O.3.12/Enz.2/09/2022 tertanggal 15 September 2022 didalilkan jika dari terdakwa didapatkan barang bukti berupa :1 (Satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya didalam 1 (satu) tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic yang di temukan di dalam 1 (satu) tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam. Bahwa terhadap surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM- 41/O.3.12/Enz.2/09/2022 tertanggal 15 September 2022 ini sangat bertentangan dengan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor B- 137/ O.3.12/ Enz.1/05/2022 tertanggal 25 Mei 2022 yang di keluarkan oleh Penuntut Umum (sebagaimana bukti P.4 dari terdakwa surat yang meringankan terdakwa.) dimana didalam surat perpanjangan ini tidak terdapat dalam pipet ada sisa sabunya atau narkoba yaitu satu buah pipet kaca di dalam tas selempang warna hitam, satu buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic didalam sari buah tas warna coklat, satu buah Hp samsung warna hitam ini sama dengan surat laporan Polisi nomor: LP/ A/ 142/ V/ 2022/ SPKT. SATNARKOBA. KALSEL/ RES KTB, tanggal 12 Mei 2022, sebagaimana bukti P.3 dari terdakwa surat yang meringankan terdakwa;...

Hal 17 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terungkap atau terbukti sama sekali berapa berat sisa narkoba jenis sabu yang terdapat dalam pipet kaca tersebut, hal ini adalah sangat penting dalam hal menerapkan hukuman terhadap terdakwa yang di duga melanggar pasal pasal 114 (ayat 1) Subs Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa pentingnya berat timbangan barang bukti sabu adalah untuk menentukan ada atau tidaknya dan atau untuk menentukan berat ringannya hukuman terhadap terdakwa jika terbukti pasal 114 (ayat 1) Subs Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal ini tidak mengenal adanya sisa sabu jenis narkoba ;
5. Bahwa didalam surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM - 4 I / O.3.12 / Eric.2 / 09 / 2022 Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 September 2022 tidak di jelaskan secara jelas dan terperinci bagaimana terdakwa cara mendapatkan 1 (Satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya didalam 1 (satu) tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic yang di temukan di dalam 1 (satu) tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, justru yang di jelaskan adalah alat bukti atau peristiwa hukum yang tidak ada hubungannya dengan 1 (Satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu nya didalam 1 (satu) tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic yang di temukan di dalam 1 (satu) tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yaitu yang berhubungan dengan perkara terdakwa Mulyadi dan Agung ini adalah sangat tidak dimengerti oleh terdakwa sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus di Kesampingkan dan dengan demikian maka terdakwa **FIRMANTO Alias PAK CI Bin Alm Abdul Jali** harus di bebaskan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya terdakwa **FIRMANTO Alias PAK CI Bin Alm Abdul Jali** dilepaskan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 18 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-41/O.3.12/Enz.2/09/2022 tertanggal 15 September 2022 didalilkan jika Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor LP.Nar. K.22. 0620 tanggal 18 Mei 2022 yang di tandatangani oleh Farlianah, S. Farm Apt Koordinator Kelompok Substanbsi Pengujian Mikrobioligi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarnasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan 1 nomor urut 6i UU RINo 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa surat pengujian ini dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2022 sedangkan surat perpanjangan penahanan oleh Jaksa penuntut Umum juga pada tanggal 25 Mei 2022 pertanyaannya mengapa dalam surat perpanjangan dari Kejaksaan Negeri Kotabaru Nomor: B- 137/O.3.12/ Enz.1/05/2022 oleh Kejaksaan Negeri Kotabaru selama 40 Hari dari tanggal 1 Juni 2022 s/d tanggal 10 Juli 2022 yang di keluarkan pada tanggal 25 Mei 2022 tidak rnencantiunkan kalimat pipet yang ada sisa sabunya;
7. Bahwa dalam pengujian ini tidak di jelaskan secara terperinci dalam surat dakwaan, barang **apa** yang di uji dan di dapat dari mana apakah dari terdakwa **FIRMANTO Alias PAK CI Bin Alm Abdul Jali** atau dari terdakwa lain seperti Mulyadi atau Agung yang tidak ada nama terdakwa MULYADI dan AGUNG dalam perkara Pidana Nomor. 179/Pid, Sus /2022/PN.Ktb ini. Seharusnja dijelaskan pengujian menggunakan alat buti siapa apakah yang di dapatkan sabu dari saksi Muljadi dan saksi Agung atau barang bukti yang didapat dari terdakwa **FIRMANTO Alias PAK CI Bin Alm Abdul Jali yaitu** satu buah pipet kaca di dalam tas selempang wanna hitam, satu buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic didalam satu buah tas wana coklat, satu buah Hp samsung warna hitam, ini harus **dijelaskan seelas jelasnya** agar menjadi suatu dakwaan yang sempurna dan **semua kita termasuk** majelis hakim yang pemeriksa dan mengadili perkara ini tidak ragu ragu dalam menghukum terdakwa dan jika tidak di jelaskan

Hal 19 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan berakibat tuntutan Jaka Penuntut umum menjadi tidak cermat dan tidak teliti dan terdakwa dapat dibebaskan atau dilepaskan dari Tiintutan Jaksa Penuntut Umum.;

8. Bahwa dalam berkas Berita Acara Koordinasi oleh Kejaksaan Negeri Kotabaru yaitu surat perintah di mulai penyidikan Nomor : B/ / II/ 2022/ Res Narkoba tanggal November 2021 dst perihal atas nama Tersangka Finrianto ini menunjukan ketidaktelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Kotabaru untuk di sidangkan sebagaimana bukti P.1 dari terdakwa surat yang meringankan terdawa, seharusnya jaksa harus teliti karena ini menyangkut penahanan orang yaitu terdakwa **FIRMANTO Alias PAK CI Bin Alm Abdul Jali** yang berbentuk orang atau manusia yang bukan berupa barang atau binatang yang semasanya diperlakukan penahanan;
9. Bahwa dalam RESUME yang di keluarkan atau di susun oleh penyidik (sebagaimana dalam bukti P.2 surat yang meringankan terdakwa) Dasar yatiu:
 - a. Laporan Polisi Nomor LP/A/200dX/ 2021/ SPKT.SAT NARKOBA KALSEL/ RES KTB, Tanggal 19 September 2021;
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/ 42/ IX/ 2021/ Res Narkoba Tanggal 19 September 2021;
 - c. Sui'at Perintrth diinulainya Pendidikan Nomor : B/48/ IX/ 2021/ Res Narkoba tanggal 23 September 2021;

Ini adalah merupakan resume yang menerangkan penangkapan terhadap **FIRMANTO Alias PAK CI Bin Alm Abdul Jali** pada tanggal 12 Mei 2022 sekitar jal 14.30 wita , ini adalah suatu peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan surat laporan, surat perintah penyidikan dan surat perintah di mulainya penyidikan sebagaimana pada porn 7 huruf a, b dan c dalam pledoi terdakwa **FIRMANTO Alias PAK CI Bin Alm AbdUI Jali ii**, dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus di Kesampingkan, dengan demikian maka terdawa **FIRMANTO Alias PAK CI Bin Alm Abdul Jali** harus di bebaskan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Hal 20 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setida tidaknya terdakwa **FIRMANTO Alias PAK CI Bin Alm Abdul Jali** dilepaskan dari Tuntutan Jaksa Penuntut

10. Bahwa mengenai penahanan terhadap terdakwa a FIRNIANTO Alias PAK CI Bin Alm Abdul Jali adalah:

- a. Tahanan penyidik yaitu Nornor : SP- Han/ 36/ VI/ 2022/ Res Narkoba dari tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
- b. Surat perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SP- Haul 36.a/ VII/ 2022/ Res Narkoba untuk selama empat puluh hari dari tanggal 1 Juni 2022 s/d tanggal 10 Juli 2022, dengan dasar perpanjangan penahanan adalah Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Kotabaru Nomor B-137/ Q.3.12/ Enz.1/052/2022 tanggal 25 Mei 2022;
- c. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B- 137/O.3.12/ Enz.1/05/2022 oleh Kejaksaan Negeri Kotabaru selama 40 Hari dari tanggal 1 Juni 2022 s/d tanggal 10 Juli 2022, nomor surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri Kotabaru ini berbeda dengan dasar perpanjangan penahanan dari penyidik pada poin 8 huruf b diatas;
- d. Penetapan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 56/ Pen. Pid.Pol 2022/ PN. Ktb tentang perpanjangan penahanan terhadap terdakwa **FIRMANTO Alias PAK CI Bin Alm Abdul Jali** selama 30 hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
- e. Penetapan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 56-11/ Pen. Pid.Pol 2022/ PN. Ktb tentang perpanjangan penahanan terhadap terdakwa **FIRMANTO Alias PAK CI Bin Alm Abdul Jali** selama 30 hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
- f. Surat Perintah Penahanan (tingkat Penuntutan) Nomor PRINT-49/O.3.12/Enz.2/ 09/2022 dari Kejaksaan Negeri Kotabaru selama 20 hari dari tanggal 6 September 2022 hingga 25 September

Hal 21 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM



2022;

- g. Bahwa dari tanggal 25 September 2022 sampai sekarang tanggal 19 Oktober 2022, terdakwa atau keluarganya belum penahanan terhadap **terdakwa FIRMANTO Alias PAK CI Bin Alm Abdul Jali**;

11. Bahwa terdakwa **FIRiMANTO Alias PAK CI Bin Alm Abdul Jali** ketika dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Kotabaru masih dalam keadaan sakit karena baru keluar dari rumah sakit sebagaimana bukti P.5 dalam bukti surat yang meringankan terdakwa. Bahwa terdakwa mengalami sakit malaria sehingga pada saat pemeriksaan terdakwa *masih* dalam kurang enak badan sehingga terdakwa meminta kepada penyidik untuk dihentikan akan tetapi tetap dilanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa;

12. Bahwa sudah di ketahui oleh umum jika hasil tes urin terdakwa **FIRMANTO Alias PAK CI Bin Alm Abdul Jali** adalah NEGATIF, ini menunjukan jika terdakwa **FIRMANTO Alias PAK CI Bin Alri Abdul Jali** bukanlah seseorang pemakai, bandar penjual atau pun istilah lainnya yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu sebab tidak negative hasil tes urin seseorang yang negative sementara mereka adalah benar benar penjual pemakai bandar narkoba jenis sabu, akan tetapi yang ada pada terdakwa **FIRMANTO Alias PAK CI Bin Alm Abdul Jali** adalah pepet dan sendok dari plastic yang di dapat terdakwa dalam oprasi kti Polsek Pulau Sembilan karena terdakwa adalah salah satu anggota Polres Kotabaru yang menjabat jabatan sebagai Kanit Reskrim di Polsek Pulau Seiiibilan dan sekarang masih aktif tercatat anggota Polri;

13. KETERANGAN PARA SAKSI SAKSI

1. **Saksi Alfredo Hamonangan**, yang menerangkan dibawah sumpah diantaranya .
 - Saksi yang membuat laporan polisi nomor : LP/ A/ 142/ VI/ 2022/ SPKT. SATNARKOBA. KALSEL/ RES KTB tanggal 12 hlei 2022.

Hal 22 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada waktu laporan tidak mencantumkan pipet ada sisa narkobanya akan tetapi pada waktu pemeriksaan ada mencantumkan sisa sabu karena ada hasil laboratorium;
- Saksi menerangkan jika alat bukti berupa satu buah pipet kaca di dalam tas selempang warna hitam, satu buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic didalam satu buah tas warna coklat, satu buah Hp samsung warna hitam menurut terdakwa adalah hasil kegiatan terdakwa sewaktu bertugas di Polsek Pulau Sembilan;
- Saksi menerangkan mengetahui jika ada pertemuan di ruangan Propam Polres Kotabari dipertemuan antara Kapolsek pulau Sembilan dengan terdakwa Firmanto;
- Saksi menerangkan jika mendapatkan alat bukti hanya ada satu tas tapi saksi lupa dengan warnanya tas tersebut;
- Saksi menerangkan jika terdakwa di tangkap di rumahnya tidak melakukan perlawanan dan terbring di rumah;

2. **Saksi Aris Muharyanto Bin Dariyanto**, menerangkan di bawah suinpah;

- Saksi ada mengetahui jika Kapolsek Pulau 9 dlhadirkan di ruangan Propam dan terdakwa menjelaskan jika semua barang bukti adalah hasil oprasi terdakwa di wilayah hukum Polsek Pulau 9;
- Saksi mngngetahui jika terdakwa sebelum di tangkap masih baru keluar dari rumah sakit menderita sakit malaria;
- Saksi mengetahui jika terdakwa di rumah sakit di jenguk oleh Waka Polres Kotabaru;
- Saksi mendengar jika barang barang yaitu satu buah pipet kaca di dalam tas selempang warna hitam, satu buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic didalam satu buah tas wana coklat, satu buah Hp samsung warna hitam adalah barang barang yang didapatkan terdakwa dari hasil kegiatan di Polsek Pulau

Hal 23 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan;

- Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Saksi Mulyadi dan saksi Agung, akan tetapi dalam penangkapan terdakwa saksi ikut serta kerumah terdakwa;
- Saksi mengetahui jika terdakwa dibawa keruangan Provos dan ada Kapolsek;

3. Saksi Mulyadi Alis Imu1 Bin Herman menerangkan di bawah sumpah

- Saksi menerangkan jika sabu yang di tangkap oleh penyidik narkoba adalah barang barang milik Agung;
- Saksi mengetahui jika terdakwa pernah dirawat di Rumah sakit sebelum ditangkap;
- Saksi bekerja dengan terdakwa mengurus kebun milik terdakwa;
- Saksi menerangkan jika uang satu juta yang di sita penyidik dalam perkaranya adalah uang dari hasil penjualan jengkol yang merupakan bagian dari dan untuk terdakwa sedangkan bagian saksi adalah juga satu juta dan hasil panennya juga satu juta;
- Saksi tidak mengetahui barang barang apa saja yang di dapat polisi di rumah terdakwa;
- Saksi tidak pernah di tunjukan barang barang yang di jadikan bukti dalam perkara terdakwa;
- Saksi di tahan dalam perkara bersama sama dengan saksi Agung yaitu kepeuilikan sabu seberat 0.40 gram milik sdr Agung ;

4. Saksi Agung Misge Wahono Alias Agung Bin Basri menerangkan di bawah sumpah:

- Saksi menerangkan jika saksi tidak kenal dengan terdakwa Fimanto;
- Saksi menerangkan jika sabu yang di tangkap oleh penyidik narkoba adalah barang barang milik saksi;

Hal 24 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui jika terdakwa pernah dirawat di rumah sakit sebelum ditangkap;
- Saksi tidak mengetahui barang barang apa saja yang di dapat polisi di rumah terdakwa
- Saksi tidak pernah **di tunjukan** barang barang yang di jadikan bukti dalam perkara terdakwa;
- Saksi di tahan dalam perkara bersama sama dengan saksi Mulyadi yaitu kepemilikan sabu seberat 0.40 gram milik saksi sendiri;
- Saksi membeli sabu dari kawan di Batu Licin bukan dari terdakwa;

5. Bahwa untuk saksi Dahri Bin Alin Johansah , saksi ini tidak dihadirkan penuntut Umum sebagai saksi

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terdakwa FIRMANTO Alias

PAK CI Bin Alm Abdul Jali atau peinbading meminta kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Cq majelis hakim banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

1. Menerima permohonan banding dari terdakwa FIRMANTO Alias PAK CI Bin Alm Abdul Jali dalam perkara Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 179/Pid. Sus/2022/ PN.Ktb yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan terdakwa FIRMANTO Alias PAK CI Bin Alm Abdul Jali dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa FIRMANTO Alias PAK CI Bin Alm Abdul Jali dari Tuntutan Jaksa Penuntut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Bahwa jika Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Cq Majelis hakim banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkeyakinan Bahwa terdakwa FIRMANTO Alias PAK CI Bin Alm Abdul Jali melakukan tindak pidana

Hal 25 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang diajukan jaksa Penuntut Umum Kotabaru dalam perkara Nomor 179 / Pid. Sus/ 2022/ PN. Ktb, sebagaimana pada poin 3 dalam memory banding terdakwa ini, maka terdakwa rriohon untuk dihukum yang seringannya, sebagai bahan pertimbangan terdakwa punya tanggungan isteri dan anak anak yang masih sangat kecil yaitu kelas V SD dan kelas TK 0 Besar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

BahBahwa berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alapidana alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi;
- Keterangan Ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana → ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana → dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana → dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan alat bukti Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
 - berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh

Hal 26 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain
- Bahwa berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk :
 - Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
 - Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ;
 - keterangan saksi;
 - surat;
 - keterangan terdakwa.
 - Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

" Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di

Hal 27 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa".

Penjelasan Pasal 197 Ayat (1) huruf d

"Yang dimaksud dengan "Fakta dan keadaan disini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, terdakwa, Penasihat Hukum dan saksi Korban".

- Bahwa dari uraian peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas dikatikan dengan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dalam perkara *a quo* :
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Saksi Mulyadi Als Imul Bin Herman di Jalan Raya Berangas Km 5,5 Rt. 04 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru tepatnya di Perumahan Greenland Blok D Nomor 07 dengan tujuan untuk dijualkan kembali dan hasil penjualannya akan diserahkan kepada terdakwa setelah semua Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut laku terjual.
- Bahwa hal ini didukung dengan bukti percakapan **Whatsapp** antara terdakwa dengan saksi Mulyadi Als Imul Bin Herman yang membahas terkait dengan perkembangan narkotika golongan I jenis sabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Mulyadi Als Imul Bin Herman dengan kode "**ikan bumbung**" apakah sudah laku terjual semuanya dan apabila sudah terjual dan terkumpul sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) agar segera diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa selain didukung dengan bukti percakapan **Whataspp** perbuatan terdakwa didukung juga saat proses penangkapan terhadap terdakwa yang menunjukan rumah terdakwa kepada penyidik adalah **Saksi Mulyadi Als Imul Bin Herman**, dimana saksi Mulyadi Als Imul Bin Herman mengatakan kepada Satresnarkoba Polres Kotabaru dan Provos Propam Paminial Polres Kotabaru mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika didukung juga dengan terungkapnya fakta persidangan

Hal 28 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa narkoba jenis sabu dari Polsek Pulau Sembilan ke rumahnya di Jalan Raya Berangas Km 5,5 Rt. 04 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru tepatnya di Perumahan Greenland Blok D Nomor 07 **tanpa ijin dari atasan langsungnya yaitu Kepala Kepolisian Sektor Pulau Sembilan dan tanpa disertai dengan Administrasi Penyelidikan ataupun Penyidikan yaitu Surat Perintah Tugas maupun Laporan Polisi.**

- Bahwa meskipun terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun telah terdapat persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya baik itu dari keterangan saksi Aris Muharyanto, Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop, Saksi Mulyadi Als Imul Bin Herman, Keterangan Terdakwa sendiri terkait perkataan Wakapolres Kotabaru mengenai **Konsekuensi Perbuatannya** dan membawa barang bukti hasil operasi atau giat tanpa disertai administrasi penyelidikan dan penyidikan serta Laporan Pengujian terhadap 1 (satu) buah pipet kaca dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas untuk itu kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan memeriksa, mengadili, merubah dan memutus sendiri perkara atas nama terdakwa FIRMANTO ALS PAK CI BIN (ALM) ABDUL JALI dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANTO ALS PAK CI BIN ABDUL JALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Hal 29 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMANTO ALS PAK CI BIN ABDUL JALI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.820.000.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negeri Kotabaru, Nomor 179 / Pid.Sus / 2022 / PN Ktb, tanggal 24 Nopember 2022 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding:

Menimbang bahwa terkait alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa pertimbangan majelis hakim a quo Pengadilan Negeri Kotabaru **Nomor 179/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb** halaman 33 alenia kedua yang berbunyi : *Menimbang, bahwa dalam perkara terpisah Nomor 180/ Pid. Sus/ 2022/ PN.Ktb saksi Mulyadi dan saksi Agung mengakui nartotika jenis sabu yang disita dari para saksi tersebut berasal dari terdakwa maka majelis hakim mempertimbangkan dalam perkara hasil pengujian nomor 180! Pid..*

Hal 30 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sus/ 2022/ PN.Ktb, yaitu laporan pengujian nomor K 22. 0819 oleh BBPOM Banjarmasin terhadap sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang positif mengandung metamfetamena, ini adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak jelas karena jika sdr Mulyadi dan dan sdr Agung mejadi saksi dalam perkara Nomor 180/ Pih Sus/ 2022/ PN .Ktb, lantas siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara Nomor 180/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb tersebut, ini harus dijelaskan agar putusan menjadi sangat jelas mengenai tindakan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa atau pembeding;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar bahwa saksi Mulyadi dan saksi Agung dalam perkara *aquo* adalah Terdakwa dalam perkara Nomor 180/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb, yang menjadi saksi dalam Terdakwa yang merupakan perkara yang diajukan dalam berkas terpisah, sedangkan barang bukti yang disita dalam perkara Nomor 180/ Pid Sus/ 2022/ PN .Ktb terungkap fakta di persidangan bahwa karena penyerahan dari Terdakwa untuk di jual kepada orang lain, maka dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena substansi dari alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah merupakan pengulangan dari nota pembelaan maka alasan keberatan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait kontra memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya sudah sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan pembuktian dan tuntutan pidananya, maka alasan keberatan tersebut pada hakekatnya tidak mempermasalahkan putusan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan

Hal 31 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pidana yang dikaitkan dengan system pemasyarakatan berdasarkan Undang Undang Pemasyarakatan yang berlaku, maka lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim tingkat pertama telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Negeri Kotabaru, Nomor 179 / Pid.Sus / 2022 / PN Ktb, tanggal 24 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

Hal 32 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM



sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara pidana ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru, Nomor 179 / Pid.Sus / 2022 / PN Ktb, tanggal 24 Nopember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 yang terdiri dari **MOESTOFA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG KUSTOPO, S.H.,M.H.** dan **SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin , Nomor 309 / PID.SUS / 2022 / PT BJM tanggal 14 Desember 2022. Tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini. putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **BURHANUDDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hal 33 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.

MOESTOFA, S.H., M.H.

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BURHANUDDIN, S.H.

Hal 34 dari 34 Putusan Nomor :309/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)